

RADIKALISME GERAKAN WAHHABI DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Panji Kumoro

Staf Pengajar STEBI Al-Muhsin

A. Pendahuluan

Dalam konteks keindonesiaan, jika menggunakan tiras pemberitaan di media massa akhir-akhir ini sebagai barometer, banyak dijumpai perihal kekerasan atas nama agama. Menjadikan agama sebagai dalih untuk memenuhi ambisi adalah lagu lama yang coba dihidupkan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan. *Agama adalah upaya mengungkapkan realitas sempurna tentang kebaikan melalui setiap aspek wujud kita*, demikian definisi yang diungkap oleh F. H. Bradley.¹ Agama adalah kumpulan-kumpulan kebaikan yang diikat oleh suatu sistem yang dicetuskan oleh Yang Maha Kuasa, namun demikian acapkali secara empiris justru kebalikan yang nampak di permukaan. Agama telah menjelma menjadi doktrin yang berisi kekerasan, kekejaman serta haus darah. Wajah agama yang sejuk, santun serta mampu meneduhkan seolah sirna menjadi brutal, bengis serta nista. Dengan bersenjatakan pentungan, berpakaian jubah dianggap sebagai pakaian yang mencerminkan keimanan serta dibarengi teriakan komando *Allahu Akbar*, orang akan gampang serta seenaknya melakukan pengrusakan, penganiyaan bahkan pembunuhan atas manusia lain hanya karena berbeda keyakinan belaka. Perilaku semacam ini tentunya menimbulkan kemirisan disatu sisi, sedangkan pada kutub yang lain menandakan suatu hipotesis bahwa ada yang salah dalam praktek keagamaan yang dianut selama ini.

Meminjam istilah disiplin ilmu Psikologi Agama, terdapat istilah yang dinamakan Perilaku Keagamaan yang menyimpang. Perilaku itu diantaranya

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama, Sebuah Pengantar*, Bandung : Mizan, 2003, hal.50

praktek klenik, konflik agama dan terorisme serta radikalisme atas nama agama. Pada ulasan disini akan lebih dikerucutkan pada aspek fundamentalisme dan radikalisme dengan menggunakan agama sebagai justifikasi kebenaran yang ingin diperjuangkan. Istilah fundamentalisme mencuat pertama kali pada tradisi Kristen sekitar tahun 1910-1915 di Amerika Serikat. Dalam *Webster Ninth New Collegiane Dictionary*, istilah ini mengacu pada sebuah gerakan Protetanisme abad ke-20 yang menekankan pemahaman Injil pada aspek literal sebagai hal yang fundamental bagi kehidupan dan ajaran Kristen. Thomas Meyer lebih jauh merinci tentang empat karakter fundamentalisme ini. **Pertama**, penggunaan tidak tepat atas keseluruhan isi kitab suci. **Kedua**, pernyataan semua teologi agama dan ilmu pengetahuan tidak berlaku jika bertentangan dengan teks kitab suci. **Ketiga**, keyakinan siapa saja yang keluar dari teks kitab suci (sesuai dengan pemahaman kaum fundamentalis) dapat menjadi orang Kristen yang benar walaupun dengan yakin menyatakan demikian. **Keempat**, keyakinan yang pasti untuk membatalkan pemisahan modern atas gereja dan negara, dengan kata lain fundamentalis dianggap secara umum sebagai kaum literalis yang ingin kembali pada kejayaan masa lampau.² Sedangkan penggunaan istilah radikalisme memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan fundamentalis itu sendiri. Terorisme sering dipahami sebagai ancaman dan kekerasan terhadap sasaran sipil dengan tujuan politik serta menciptakan *cahaaos*, demoralisasi dan disfungsi sosial. Pola seperti inilah yang sering dikaitkan dengan gerakan radikalisme³ yang ingin mengubah keadaan sosial dan politik lewat kekerasan dan secara drastis.

Kenyataan yang berkembang di masyarakat telah membuktikan bahwa pola fundamentalisme berkedok agama telah merambah hampir seluruh lini

² Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008, hal.339

³ Istilah radikal yang diiringi isme menunjukkan sebagai aliran atau paham, jika merujuk asal katanya, radikal berasal dari bahasa Yunani yakni *Radix* berarti akar, berpikir radikal berarti berpikir mendasar sampai ke akar-akarnya serta tidak tanggung-tanggung. Kata *radix* memiliki makna yang mirip dengan *fundament* yang menjadi makna lekatan fundamentalisme. *Fundament* diartikan bersifat pokok, utama sekali, paham suatu golongan masyarakat yang secara radikal, kolot dan reaksioner menuntut agar asli dari agamanya dipertahankan dan diperjuangkan. Lebih jauh dapat dirujuk pada Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992, hal. 27 dan M. Dakhlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003, hal. 228-229

masyarakat Indonesia. Munculnya (kembali) Negara Islam Indonesia (NII) telah membuktikan bahwa seyogyanya harus diwaspadai gerakan tertentu yang mencoba menggoyang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang dibangun dari empat pilar pokok yakni UUD 1945, Dasar negara Pancasila, NKRI dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.⁴ Negara Islam Indonesia merupakan pola lama yang dihembuskan kembali para fundamentalisme dan radikal dengan memanfaatkan kerapuhan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini yang secara perlahan tapi pasti mencoba mendegradasi peran negara dengan mendirikan negara di dalam negara. Upaya-upaya sistematis dilakukan gerakan ini untuk mencapai tujuannya, di antaranya *Brain Washer*, iming kekuasaan dan kekayaan serta kehidupan mulia yang dijanjikan agama terus dihembuskan secara sistematis dan terorganisir dengan baik.

B. Alasan Pemilihan Judul

Mengingat sedemikian pelik dan kompleks, pembahasan tentang radikalisme agama yang merambah Indonesia akhir-akhir ini, maka dalam *paper* singkat ini penulis memberi *stressing* pada pembahasan tentang gerakan Wahhabi yang diyakini sebagai muasal munculnya doktrin fundamentalisme dan radikalisme yang banyak melanda umat Islam pada umumnya serta kalangan muslim di Indonesia pada khususnya. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih gerakan Wahhabi. **Pertama**, Penulis memiliki asumsi bahwa muasal radikalisme dan fundamentalisme dalam Islam pada abad modern saat ini berawal dari doktrin dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Wahhab an Najdi yang mendirikan gerakan Wahhabi di Arab Saudi pada abad ke-

⁴ Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini secara massif terus dikumandangkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Empat pilar tersebut telah menjadi soko guru dan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan Indonesia disegani di kawasan Asia dimasa lampau serta menjadi dasar mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. MPR telah melakukan langkah-langkah pendekatan dengan Kementerian Pendidikan Nasional agar Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat diberi pemahaman bahwa walaupun Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa, hal itu tidak menjadikan alasan menjadi ekstrimis yang ingin memecah kesatuan bangsa. (Harian Republika, edisi Jumat, 27 Mei 2011, hal.4)

17. Asumsi ini perlu untuk dibuktikan, sehingga dalam rangka penelusuran lebih jauh akan digunakan sumber primer telaah tentang gerakan Wahhabi yang ditulis Nur Khalik Ridwan. Buku yang terdiri atas tiga jilid ini membedah Wahhabki dari berbagai segi menjadikan pembahasan buku tersebut sangat representatif karena menggunakan rujukan utama dan pertama dalam mencacah doktrin yang amat marak berkembang di jazirah Arab Saudi ini.⁵ Dalam kaitannya dengan filsafat kontemporer, ajaran Wahhabi akan menunjukkan penetrasi yang signifikan dalam pergulatan pemikiran para pengusung sekaligus pengkritiknya karena diyakini sebagai musabab maraknya aksi terorisisme. *Kedua*, terjadi trend pergeseran pemahaman yang terjadi pada gerakan keagamaan di Indonesia yang pada awal berdirinya banyak terpengaruh oleh ide purifikasi terhadap pengaruh TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat) yang dipompakan secara masif dan gencar oleh Muhammad bin Wahhab serta pengikutnya dalam gerakan Wahhabi. Organisasi keagamaan Muhammadiyah adalah contoh konkret yang dapat mewakili *statement* tersebut. Pada awal berdirinya tahun 1912, Muhammadiyah sangat terpengaruh oleh gerakan Purifikasi Wahhabi Muhammad bin Abdul Wahhab dan Pan Islamisme yang digulirkan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin al Afghani. Pemahaman awal kalangan Muhammadiyah pada waktu itu masih menganggap tradisi setempat berupa budaya lokal mengandung unsur animisme dan dinamisme yang merusak aqidah umat Islam sehingga perlu disucikan. Pada akhirnya, kesenian dan kebudayaan tempat Muhammadiyah lahir tidak pernah menjadi sasaran dakwah bahkan cenderung diharamkan, namun jika berkaca pada muktamar Muhammadiyah yang baru saja berlangsung di Yogyakarta tanggal 3-8 Juli 2010, pada muktamar Satu Abad Muhammadiyah yang bertema “*Gerakan Melintasi Zaman, Dakwah dan Tajdid Menuju Peradaban Utama*”, organisasi yang didirikan K.H Ahmad Dahlan tersebut telah bermetamorfosis dan

⁵ Nur Khalik Ridwan menulis tiga seri buku yang mengkhususkan membahas gerakan Wahhabi sebagai pokok pembahasannya. Buku pertama berjudul *Doktrin Wahhabi dan Benih-Benih Radikalisme Islam*, buku kedua bertajuk *Perselingkuhan Wahhabi, dalam Agama, Bisnis dan Kekuasaan serta sebagai Pamungkas*, dan buku ketiga yang berjudul *Membedah Ideologi Kekerasan Wahhabi*. Ketiga buku tersebut diterbitkan tahun 2009 oleh penerbit Artha Media Yogyakarta

mengukuhkan dirinya sebagai organisasi keagamaan yang *concern* terhadap kesenian dan kebudayaan setempat. Hali ini nampak pembukaan muktamar dimeriahkan dengan kolaborasi orkestra Dwiki Darmawan dan Kyai Kanjeng Cak Nun serta di semarakkan dengan Tari Kreasi Kontemporer menghadirkan 250 penari profesional dan dikoreografer oleh Didik Nini Thowok.⁶ **Ketiga**, semakin gencarnya transnasionalisasi ide dan gagasan Wahhabi ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi khususnya dunia maya menjadikan persebaran doktrin Wahhabi dapat menjangkau hampir semua lapisan masyarakat dunia tanpa mengenal sekat pembatas. Hal ini ditambah propaganda yang banyak dilakukan kalangan Wahhabi dengan mengirimkan berbagai literatur dalam bahasa setempat secara gratis untuk memperkenalkan serta menyebarkan ideologi gerakan Wahhabi.

C. Sejarah Gerakan Wahhabi

Nama lengkap pendiri gerakan Wahabbi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at Tamimi yang dilahirkan di Uyainah negeri Arab tahun 1115 H. Dibesarkan dari keluarga yang shaleh serta mendapat pendidikan dasar tentang al-Qur'an dan menghafalnya semenjak kecil dari ayahnya yang pada saat itu menjabat sebagai *qadhi* (hakim) di Uyainah. Tentang rentang hidup Muhammad bin Abdul Wahhab memang terdapat berbagai versi. Misalkan Wikipedia menyebutkan beliau hidup sampai usia 92 tahun dan meninggal pada tahun 29 Syawal 1206 H bertepatan dengan tahun 1793 M serta jenazahnya dimakamkan di Dir'iyah (Nejed). Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan rentang hidup Muhammad bin Abdul Wahhab⁷ adalah 1703-1787 M. Dari segi silsilah keluarga, tidak ada yang meragukan tentang keluhuran serta ketaqwaan dari keluarga MAW karena berasal dari keluarga terpandang madzab Hanbali.

⁶ Buku Panduan Muktamar Muhammadiyah ke-46, *Satu Abad Muhammadiyah Gerak Melintasi Zaman Dakwah dan Tajdid Menuju Peradaban Utama*, Yogyakarta, 2010

⁷ Untuk meringkas tulisan, jika penulis merujuk pada Muhammad bin Abdul Wahhab akan disingkat MAW

Ensiklopedi Oxford melaporkan bahwa sejak usia 20-an tahun sudah terdapat kecenderungan MAW mengkritik serta sensitif terhadap praktek-praktek yang dianggapnya sebagai syirik sampai berimbas dengan dipecatnya ayah MAW sebagai hakim sehingga pindah di Huraimilah.⁸ Selama tinggal di Hijaz, MAW sering melakukan lawatan ke kota Makkah dan Madinah sebagai pusat ilmu pengetahuan agama Islam kala itu serta berguru pada dua syaikh tersohor, yakni Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif dan Syaikh Hayat as Sindi, dimana kedua ulama tersebut dalam ajarannya menolak dengan tegas untuk *taqlid* (mengikuti secara penuh dan total) kepada madzab tertentu. Dari Hijaz, MAW melakukan perjalanan ke kota Bashra (Iraq). Di kota tersebut, terdapat makam Ali bin Abi Thalib dan putranya Husein yang banyak dimuliakan oleh para pengikutnya. Lagi-lagi MAW mengkritik praktek *ghuluw* (berlebih-lebihan dalam beragama) tersebut sampai menimbulkan polemik yang berimbas diusirnya pendiri gerakan Wahhabi tersebut dari tanah Bashra. Pada tahun 1740 M ayah dari MAW wafat, pasca berpulangnya sang ayah menjadikan ‘dakwah Wahhabi’ yang digagas oleh MAW semakin gencar dan hal ini mendapat sokongan sangat berarti setelah MAW melakukan kolaborasi dengan dinasti Su’ud, penguasa Dir’iyah saat itu.

Dari basisnya di Dir’iyah inilah, kolaborasi antara pendiri dinasti Su’ud dan MAW sebagai pendiri gerakan Wahhabi terus berkembang pesat dan akhirnya mendirikan kerajaan Arab Saudi hingga sekarang. Selanjutnya, lewat usaha persekutuan antara kekuasaan yang kuat yang dimiliki wangsa Su’ud serta ajaran kokoh ideologi Wahhabi, maka dimulailah usaha sistematis untuk menyebarkan ajaran Wahhabi keseluruh penjuru dunia.

Menurut Abu Hanan Sabil ar Rasyad, karya-karya yang telah ditulis oleh MAW terdiri atas beberapa kitab, meliputi bidang akidah (1 jilid), fiqih/yurisprudensi Islam (dua jilid), ringkasan sejarah nabi, kumpulan fatwa (satu jilid), tafsir dan ringkasan kitab *Za’adul Ma’ad* (satu jilid), *Rasail Syakhsiyyah* (satu jilid), *mulhaq* (lima jilid), serta *mushannafat* (satu jilid). Kesemuanya terdiri

⁸ Nur Khalik Ridwan, (Buku Pertama) Doktrin Wahhabi dan Benih-Benih Radikalisme Islam, Yogyakarta : Artha Media, 2009, hal.17

atas dua belas jilid, hal ini berdasar kolksi yang diterbitkan lajnah ilmiyyah yang secara khusus menjadikan karya-karya MAW untuk dikaji dari Universitas Al Imam Muhammad Su'ud al Islamiyyah yang dikumpulkan serta diverifikasi oleh Dr. Abdul Aziz bin Zaid ar Rumi, Dr. Muhammad Biltaji serta Dr. Sayyid Hijab dan dicetak di riyadh. Hampir semua karya tersebut mengulas tentang masalah tauhid, tidak dijumpai karya MAW yang memberi penekanan pada masalah kebudayaan, perhatian terhadap golongan *mustadh'ifin* (golongan orang lemah dan papa), bahkan dari segi hukum fiqih pun tidak begitu kentara, yang menjadi *concern* utama MAW memang fokus pada pengajaran tauhid yang sesuai dengan versi alirannya. Karya-karya semacam itulah yang dipakai oleh MAW untuk mengajak umat Islam kala itu untuk mengikuti ajaran gerakan Wahhabi serta mendukung secara politik Muhammad bin Su'ud mengembangkan kerajaannya.⁹

D. Doktrin-Doktrin Gerakan Wahhabi

Sebelum membahas doktrin yang biasa diajarkan MAW yang disinyalirkan menjadi penyemai bibit-bibit radikalisme, maka akan ditunjukkan terlebih dahulu empat kaidah berpikir yang telah digariskan oleh MAW. Kaidah berpikir inilah titik sentral yang dijadikan dasar MAW dalam melakukan pengambilan keputusan serta runtutan logika yang digunakannya dalam melakukan *istidlal* (pengambilan dalil). Di dalam buku yang berjudul *Arba'u Qawaid* yang ditulis MAW disebutkan empat kaidah yang digunakan dalam telaah berpikirnya, yakni : **Pertama**, haram membicarakan Allah tanpa ilmu. **Kedua**, setiap sesuatu yang membuat pembuat syariat diam (Tuhan-red), maka dimaafkan, tidak ada yang berhak diharamkan, memakruhkan atau bahkan mewajibkannya. **Ketiga**, meninggalkan dalil yang sudah jela (*qath'i*) untuk mengambil dalil yang tersamar (*dzanni*) adalah langkah sesat mengikuti aliran *Rafidhah* dan *Khawarij*. **Keempat**, bahwa nabi Muhammad saw, telah menyampaikan bahwa perkara yang halal sudah jelas dan haram pun sudah jelas. Sedangkan yang berada diantara keduanya adalah *mutasyabihat/tersamar*, maka barangsiapa justru mengambil

⁹ Ibid hal.27-28

yang tersamar serta membahas secara terperinci justru orang tersebut dikategorikan sesat dan menyesatkan. Dalam literatur buku lain yakni *Qawaid al Arba'a*, MAW menjelaskan lebih rinci terkait empat prinsip kaidah berpikrnya sebagai berikut : **Pertama**, ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah mengakui Allah adalah pencipta, akan tetapi mereka tidak masuk Islam. Dengan kata lain, menurut prinsip ini, MAW menandakan bahwa orang-orang yang bertuhan tetapi tidak memeluk agama Islam mereka digolongkan sebagai kafir yang berhak dibunuh dan diperangi. MAW mengambil dalil prinsip ini dengan mengacu pada Surat Yunus ayat 31. **Kedua**, mereka yakni orang kafir tersebut mengatakan bahwa mereka tidak berdoa dan menjadikan perantara sesuatu keculi sebagai piranti untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat syafaat/pertolongan. **Ketiga**, nabi Muhammad menjelaskan bahwa manusia dalam melakukan peribadatan memiliki ragam yang berlainan. Dan yang menyembah malaikat, orang shaleh, memuja api, berhala, matahari serta bulan. Rasulullah tidak membedakan itu semua, mereka tetap diperlakukan kafir sehingga darah mereka halal untuk dibunuh. MAW pada poin ketiga ini mengambil versi rujukannya pada ayat 39 surah Al Anfal, Fushilat ayat 37, Ali Imran ayat 80, ayat 116 surah Al Maidah dan Al Isra ayat yang ke-57. **Keempat**, orang musyrik (pantheism/mempersekutukan Tuhan) pada masa sekarang lebih besar kemusyrikannya dibanding dengan orang musyrik dimasa lampau. Hal ini dikarenakan dahulu mereka musyrik dalam keadaan lemah, namun ikhlas kala keadaan lemah, sedangkan orang jaman sekarang langgeng kemusyrikannya baik dalam keadaan lemah maupun kuat.

Dengan melihat serta mengkaji pemikiran awal dari kerangka berpikr MAW tersebut, setidaknya terdapat beberapa poin yang menjadi titik tekan. **Poin pertama**, terkait dalam pembacaan realita. Pemahaman MAW menggariskan bahwa jika kemusyrikan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw, para pelakunya dikelompokkan dalam kategori kafir serta halal untuk dibunuh, sedangkan MAW memahami tingkat kemusyrikan orang jaman sekarang lebih tinggi dalam *mbalelo* terhadap ketentuan syariat, tentunya perlakuan terhadap para pelaku syirik modern harus lebih kejam dari sekedar dibunuh. **Poin kedua**,

dalam usaha memahami teks MAW membatasi diri pada pemahaman lahiriah teks. Semua teks sudah sedemikian jelasnya sehingga tidak perlu lagi dilakukan *takwil* (memalingkan makna lahiriah teks kepada makna lain untuk membaca yang kontekstual), sehingga kelompok MAW sangat membenci kelompok lain misal Maturudiyah dan Asy'ariyah yang acapkali melakukan *takwil* dalam memahami kitab suci. MAW sangat ketat dalam melakukan perumusan-perumusan kaidah terkait pemahaman yang berpatok hanya pada makna lahir semata, sehingga sebagai gerakan literalis ortodoks tulen, MAW dan pengikutnya tidak pernah mau membaca realita dibalik selubung teks yang kehadirannya tidak pernah kedap dengan ruang dan waktu sejarah. Contoh kasus pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang tidak melakukan hukuman potong tangan bagi pencuri walaupun telah terpenuhinya semua syarat formal, hanya dikarenakan pada saat itu sedang dilanda wabah paceklik sehingga menyebabkan kelaparan dimana-mana. Realita konkrit semacam itu tidak pernah terbaca dan bahkan dikesampingkan oleh gerakan Wahhabi sehingga menyebabkan mereka tetap *keukeh* memegang prinsip literalis sejati dalam menyikapi suatu realita tanpa mengindahkan aspek *maqashid asy Syariah* (maksud pokok Syariah).

Dalam melacak doktrin Wahhabi, banyak sekali dijumpai ajaran-ajaran yang digulirkan oleh MAW dan dijadikan pembenaran untuk melakukan tindak kekerasan dalam bentuk teror terhadap kelompok lain yang berseberangan pemikiran dengannya. Namun disini, penulis akan mengupas secara sederhana dua doktrin pokok Wahhabi _ disamping doktrin-doktrin lain tentunya _ yang diyakini sebagai bukti kuat usaha-usaha yang dapat dikategorikan melegalkan kekerasan, tindakan radikalisme terhadap golongan lain dikarenakan perbedaan prinsip yang krusial.

1. Prinsip takfir, tauhid, thogut dan syirik

Dalam rangka mengupas tentang prinsip *takfir*, yakni mengkafirkan pihak selain golongan Wahhabi yang berseberangan dengan ajaran MAW, maka disini akan ditelaah terlebih dahulu perihal tauhid menurut versi MAW. MAW memahami tauhid sebagai :

“Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa Tauhid adalah mengesakan Allah swt dalam beribadah, dan menyadari bahwa Allah adalah sesembahan yang benar dan tidak ada sesembahan lain yang benar selain Allah, juga seluruh peribadatan semua harus diikhlasakan hanya kepada Allah semata serta menafikan segala peribadatan kepada selain-Nya”.¹⁰

Inti konsep tauhid versi Wahhabi sebenarnya berkuat pada menafikan *illah-illah/sesembahan* dalam bentuk apapun selain Allah swt. Konsep kekayaan, wanita, pangkat, pemikiran yang tidak bersandar pada Tauhid dan klaim MAW adalah *thoghut /keberhalaan* yang harus dihindari dan dibasmi.

Ide pengkafiran MAW selalu berporos pada pemikiran tauhid dan mengkategorikan selain itu sebagai *thoghut* yang harus dibasmi. Dalam kitab *Wajibat*, secara lebih operasional, MAW telah mengklasifikasikan sepuluh macam musuh Islam dengan bertolak dari pemahamannya tentang konsepsi Tauhid diatas. Sepuluh hal tersebut meliputi :

- a) Syirik dalam beribadah kepada Allah swt
- b) Siapa saja yang menjadikan perantara antara dirinya dengan *Illah* lain, *bertawassul* mengambil syafaat selain kepada Allah dan kufur terhadap *ijma*.
- c) Barangsiapa tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dalam melakukan *takfir*, serta membenarkan yang dianut selain Wahhabi.
- d) Siapa saja yang yakin bahwa selain petunjuk nabi Muhammad saw., terdapat petunjuk lain yang lebih sempurna dan lebih baik (petunjuk itu meliputi Undang-Undang, peraturan-peraturan, pemikiran manusia yang tidak sejalan dengan *khittah* Wahhabi.
- e) Barangsiapa membenci yang datang dari nabi
- f) Melakukan sihir atau rela terhadapnya maka digolongkan sebagai kafir

¹⁰Nur Khalid Ridwan mengutip definisi ini dari buku *Ma'na Thogut* dalam Shalih bin Fauzan *Maktabah al Gharaba*, 2007, hal.29. Versi Indonesia dapat dilacak dalam *Doktrin Wahhabi...*, hal.40

- g) Barangsiapa yang merendahkan yang datang dari Rasul atau ganjaran serta pahala yang datang darinya.
- h) Orang-orang yang jelas membantu orang kafir dalam hubungannya dengan kaum muslimin.
- i) Orang yang berkeyakinan bahwa sebagian orang bisa keluar dari syariat Muhammad sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa, maka ia tergolong kafir.
- j) Menentang agama Allah, tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya.¹¹

Setelah MAW merumuskan tentang konsepsi orang-orang kafir, maka tidak akan lengkap jika tidak diuraikan perilaku yang diajarkan untuk menyikapi golongan kafir menurut versi gerakan paham Wahhabi. Beberapa langkah yang ditempuh itu meliputi : **Pertama**, harus dijauhi dan dikatakan bahwa seorang muslim harus menjauhi orang musyrik walaupun ia belum terjangkau perilaku syirik. Maka jika *term* syirik dipahami menurut sudut pandang Wahhabi, segala sesuatu yang menduakan Allah adalah perbuatan syirik dan pelaku yang menduakan Allah dengan pangkat, harta, wanita, bertawasul, ziarah kubur dan ritus lainnya adalah perbuatan yang harus dihindari karena bagian dari syirik itu sendiri. **Kedua**, dalam kitab *Kasyfu Syubhat*, mereka yakni orang kafir menurut MAW harus diperangi. **Ketiga**, melaknat dan menjelek-jelekkkan mereka di dalam shalat dan qunut. Di dalam kitab *Tauhid* karangan MAW _ sebagaimana dikutip Nur Khalik Ridwan_ disebutkan bahwa : “Diperbolehkan menyebut nama mereka beserta orang tua mereka ketika mendoakan kejelekan mereka dalam shalat serta boleh melaknat orang kafir tertentu dalam qunut”. **Keempat**, mengubur hidup-hidup dan membakarnya. Rujukan yang dipakai MAW dan para pengikutnya dalam melakukan hukuman mengubur hidup-hidup serta membakarnya adalah cerita yang disandarka kepada Ali bin Abi Thalib yang melakukan hukuman bakar terhadap orang *ghuluw* (berlebihan) dari golongan Rafidhah (sekte tertentu dalam golongan Syi’ah). **Kelima**, membunuh mereka yang musyrik. Argumen

¹¹ Ibid, hal.49-50

tentang halalnya membunuh orang musyrik ini dapat dilacak dari tulisan MAW, *Penjelasan Kekafiran Orang yang Meninggalkan Tauhid*. Dalam tulisan tersebut diungkap bahwa :

“Dan demikian sikap ghuluw/berlebihan terhadap syaikh bahkan terhadap Ali bin Abi Thalib dan al Masih, setiap orang ghuluw terhadap para nabi dan melekatkan sifat keilahian, seperti mengatakan wahai tuanku fulan, tolongkah saya, selamatkan saya, karuniakanlah rizki untuk saya dan ucapan semacam itu maka tergolong sesat serta pelakunya dituntut untuk bertobat. Jika ia bertaubat maka diterima, jika tidak maka ia dibunuh”.¹²

2. Prinsip pembenaran membunuh sesama muslim

Dalam wacana *takfir mu'ayan* (pengkafiran terhadap person) yang selanjutnya akan berimbas pada dilegalkannya usaha menghilangkan nyawa individu sebagai akibat perbedaan keyakinan, maka pada poin ini akan disorot legalitas membunuh sesama muslim “hanya” karena perbedaan interpretasi terhadap teks. Dalam hal perlakuan terhadap pelaku bid'ah dan syirik ini memiliki dua tahapan yakni diawali dengan dikafirkan secara individu atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya tidak mau bertobat maka perilaku syirik tersebut dimurtadkan. Ketika individu tersebut telah mendapat keabsahan sebagai sosok yang murtad keluar dari agama Islam, maka berdasar versi Wahhabi darah orang tersebut halal untuk ditumpahkan. Dalam hal ini MAW mengambil dasar pada peristiwa yang dialami oleh sahabat Abu Bakar ash Shiddiq dalam memerangi nabi palsu Musailamah al Kadzab.

Setelah membahas secara singkat dua doktrin utama yang menjadi landasan paham Wahhabi melakukan pengkafiran, serta menghalalkan darah sesama muslim yang berbeda versi pemahaman dengan paham Wahhabinya MAW, disini telah terpetakan secara jelas geneologis akar radikalisme yang dipakai para pelaku teror yang mengatasnamakan agama sebagai pembenaran tindakan brutal tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan. Pandangan sempit nan picik di atas memang harus diluruskan karena sebagai

¹² Ibid, hal.65

ideologi yang terus dinantikan ia tidak akan pernah lenyap dari muka bumi ini. Ideologi radikalisme dalam paham Wahhabi ini juga dapat dilihat sudut pandang yang lain. Sikap radikalisme yang digulirkan oleh MAW ternyata geneologis pemikirannya banyak dipengaruhi oleh guru-guru yang mengajar MAW. Salah satu guru misterius yang konon diyakini banyak membentuk watak keras MAW adalah Syaikh Muhammad al Mamu'i al Bashri, dalam versi yang lain disebut sebagai Mr. Hempher yang banyak diyakini sebagai agen rahasia yang disusupkan pemerintahan Inggris Raya.¹³ Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pendukung dana dalam menggulir dan mengembangkan aaran Wahhabi. Maka pada kancan inilah sangat relevan diangkat persekongkolan antara MAW dengan pendiri dinasti Su'ud yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi pada zaman modern saat ini. Disebutkan terdapat dua perjanjian yang disepakati oleh Amir Su'ud sebagai wakil dinasti SU'ud dan MAW guna melanggengkan usaha kolaborasi mereka. *Pertama*, MAW tidak boleh menuntut kekuasaan jika usaha perluasan dan persebaran wilayah bani Su'ud dan paham Wahhabi berhasil. *Kedua*, MAW tidak boleh melarang bani Su'ud memungut pajak tanaman dan perdagangan serta tidak boleh meminta bagian dari hasil pajak tersebut. MAW pada saat itu menyetujui syarat pertama dan menambahkan bahwa yang didapat bani SU'ud tidak hanya pajak tanaman dan perdagangan saja, akan tetapi ditambah dengan harta rampasan perang. Atas perjanjian pokok itulah maka lahir kerajaan Arab Saudi yang dikenal sampai saat ini.¹⁴

E. Gerakan Wahhabi dalam Konteks Keindonesiaan yang Pancasila

Munculnya kelompok radikal yang menggunakan agama sebagai pembenaran atas perilaku anarkhis dan revolusioner yang kerap kali dilakukan secara frontal hingga menelan banyak korban bukanlah fenomena baru serta bukanlah monopoli dari satu agama tertentu. Gerakan radikalisme atas nama

¹³ Pembahasan tentang Mr. Hempher ini dapat dirujuk dalam buku yang ditulis Azyumardi Azra berjudul *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*

¹⁴ Nur Khalik Ridwan, *Perselingkuhan Wahhabi, Dalam Agama, Bisnis dan Kekuasaan serta sebagai Pamungkas*, Yogyakarta : Artha Media, 2009, hal.43-44

agama akan banyak dijumpai berserakan dalam rentang sejarah yang panjang serta dalam cakupan geografis yang luas. Menurut Masha Crenshaw sebagaimana dikutip oleh Kacung Maridjan telah mengungkapkan tiga penyebab utama munculnya terorisme yang menghalalkan segala cara guna meraih tujuannya. **Pertama**, faktor struktural keadaan prakondisi berupa modernisasi dan sikap politik pemerintah. Dalam cakupan faktor structural juga melihat pemicu percepatannya seperti maraknya ketidakadilan serta tersedianya persenjataan. **Kedua**, faktor psikologis yang lebih mengarah pada individu atau kelompok. Pada negara berkembang pencetusnya bisa berupa pengangguran serta individu teralienasi secara sosial, sedangkan pada kalangan terdidik lebih didasarkan faktor keagamaan. **Ketiga**, faktor rasional yang melandasi seseorang atau kelompok melakukan tindakan terorisme atau kekerasan terletak pada aspek laba dan rugi (*cost and benefits*).¹⁵ Dalam melakukan aksi kekerasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pertimbangan ekonomi berupa untung rugi jelas tercetak secara lugas, jika terbukti nilai keuntungannya lebih dominan maka aksi akan segera dilakukan, namun jika sebaliknya maka ditunda atau ditiadakan sampai mencapai momentum yang dikehendaki.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dipahami sebagai ideologi terbuka yang lahir dari rahim budaya masyarakat Indonesia yang santun, bersahaja serta religius. Ideologi terbuka Pancasila bukan lahir dari hegemoni pemerintah yang berkuasa saat itu, namun ia tercetus dari proses penggalian panjang disertai kontemplasi yang terus melihat ke dalam beragam mutiara kebudayaan yang dimiliki ibu pertiwi. Ringkasnya ideologi Pancasila yang terbuka adalah milik seluruh rakyat Indonesia, mengejawantah secara menyeluruh dalam segenap lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka ini tidak hanya dibutuhkan, namun juga dibenarkan dalam kancah kehidupan politik yang tidak ideologis dalam arti ideologi tertutup. Dalam penyelenggaraan Negara, akan dijumpai nilai-nilai normatif yang tidak tersurat secara eksplisif, namun dalam banyak negara,

¹⁵ Kacung Maridjan, *Radikalisme dan Komitmen Kebangsaan*, Opini Jawa Pos, Rabu 4 Mei 2011

undang-undang dasar memuat dasar-dasar normative yang dapat pula disebut sebagai filsafat negara yang dibangun dari konsensus bersama serta digali dari cita-cita masyarakat. Dengan demikian, cirri ideologi terbuka sebagaimana Pancasila dikelompokkan di dalamnya tidak bersifat operasional. Pancasila baru bersifat operasional ketika telah dijabarkan dalam peraturan perundangan sebagai pendukung serta generasi mendatang dan dapat terus menggali filsafat negara untuk terus menentukan apa implikasi bagi situasi tersebut. Oleh karena itu ideologi terbuka yang senantiasa dikembangkan bangsa Indonesia lewat nilai luhur Pancasila senantiasa terbuka untuk reformasi dalam bidang kenegaraan, karena berasal dari masyarakat yang bersifat dinamis. Selain itu ideology terbuka selalu berkembang seiring aspirasi, pemikiran serta akselerasi masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat martabat kemanusiaan.¹⁶ Dalam kancah ini, sedemikian jauh sekali perbedaan yang mendasari ideology bangsa Indonesia yang dibangun dari khazanah luhur budaya yang terlegalkan dalam Pancasila dengan doktrin Wahhabi. Jika doktrin Wahhabi berangkat pada asumsi pokok bahwa ajaran yang dibawa MAW adalah kebenaran yang bersumber dari kitab suci tanpa perlu diinterpretasi, sehingga lambat laun berubah menjadi ideology yang beku dan kaku, maka muara paham ini hanya melahirkan klaim kebenaran yang singular serta berporos pada paham yang dianutnya. Ketika *truth claim* diyakini sebagai singular tanpa menyisakan satu celah pun untuk bersedia berbagi kebenaran dengan entitas lain diluar dirinya, paham ini selanjutnya bermetamorfosis menjadi monster yang menghabisi semua doktrin dan ideology yang secara diametral berada diluar kelompoknya. Menurut penganut kelompok ini, usaha ‘mendakwahkan’ paham ini dengan tindak kekerasan adalah jalan suci laksana jalan tol yang akan mengantar pelakunya menikmati surge yang dijanjikan oleh Yang Maha Benar (Baca : Tuhan). Hal ini sangat bertolak belakang dengan Pancasila yang sangat akomodir terhadap pluralitas masyarakat dimana Pancasila lahir. Kemajemukan suku, budaya, agama bahkan paham pemikiran bukanlah sesuatu yang harus diberangus dan ditindas,

¹⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila...*, hal.203

namun ia dikembangkan dan diakomodir guna meraih suatu tujuan yang menjadi consensus bersama, yakni mewujudkan masyarakat sejahtera lahir batin dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Paham ideologi Pancasila pada hakekatnya bukanlah paham yang memukul namun ia merangkul, sehingga semua merasa satu bagian komunitas serta satu merasa mewakili satu tujuan bersama.

Pancasila juga dapat dipahami sebagai ideologi yang religius. Nilai-nilai yang terpatri dalam sila-sila Pancasila merupakan penggalian dari keluhuran nilai agama itu sendiri. Menurut ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj, dalam sambutannya pada acara peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni, mengajak segenap umat Islam untuk mengamalkan Pancasila dengan semangat Islam, lebih jauh beliau menandakan bahwa nilai dalam pancasila tidak ada yang bertentangan dengan nilai agama Islam yang menekankan aspek keimanan dan amal shalih. Dalam ranah konsep, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan perwujudan keimanan yang teraplikasikan dalam empat berikutnya serta merupakan representasi dari amal shalih.¹⁷ Namun demikian, karena Pancasila bukanlah agama dan ia dipahami sebagai produk pergulatan pemikiran yang sangat ‘terkontaminasi’ sekat ruang dan waktu, serta ia merupakan hasil penggalian satu atau dua individu atau sekelompok masyarakat dengan kebajikan luar biasa diimbangi dengan kejeniusan pola piker, tetaplah ia merupakan produk budaya manusia yang perlu dialektika guna meraih penyempurnaan lebih lanjut. **Pertama**, adakah model sempurna manusia Pancasila. Sekali lagi, mengingat Pancasila bukanlah agama tentu tidak pernah dijumpai semacam ‘nabi’ yang membawa dan mengajarkan Pancasila serta dijadikan tolak ukur perilaku ideal bagi ‘ajaran’ Pancasila. Jika Pancasila dipahami sebagai hasil pembacaan atas realitas masyarakat pada saat itu, maka aliran agama pun muncul sebagai penafsiran manusia atas fenomena ajaran agama dan realitas sosial. Dalam arti ini, aliran agama tidak tegak atas wahyu sebagaimana yang diterima nabi, maka akan didapati model aliran keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU yang dibawa

¹⁷ Harian Republika, *Amalkan Pancasila dengan Semangat Islam*, Jumat 3 Juni 2011, hal.12

oleh K.H Ahmad Dahlan dan K.H Hasyim Asy'arie, maka pertanyaannya adalah siapakah yang dapat dijadikan model manusia sempurna dalam koridor Pancasila?¹⁸ Pertanyaan seperti ini sangat krusial sekaligus vital mengingat ajaran idealis Pancasila seolah terlalu mengawang-awang ketika nisbi dengan pembuktian empiris dalam kerangka realitas. Siapaun ia, akan dengan mudah mampu merumuskan dataran idealitas suatu ajaran yang diyakini kebenarannya dengan bertolak pada kejernihan nurani serta ketajaman pola pikir, namun permasalahan tidak hanya sampai disitu, kemampuan menyelaraskan dan mensinkronkan anatra idealitas yang melangit dengan realitas yang menyusur kebumi memerlukan seni tingkat tinggi berupa manajemen apa yang terucap adalah yang terlaksana, apa yang dicita-citakan adalah apa yang telah diwujudkan. Problem inilah yang sejak kelahiran Pancasila hingga kini belum mampu terwujud secara memuaskan, dan imbasnya mengakibatkan keagamaan dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Bangsa Indonesia memerlukan model-model manusia Pancasila yang mampu dicontoh dan diteladani aspek jasmaniah dan rohaniahnya agar setiap pengamal Pancasila tidak gamang dalam ber-Pancasila. **Kedua**, jika pada poin pertama Pancasila sedang mencari sosok idealis yang dapat dijadikan model, maka poin kedua lebih berkuat pada standar minimalis yang dapat dirujuk dalam skala penerapan Pancasila. Adakah tolak ukur yang dapat disepakati secara bersama tentang standar minimal pencapaian pengejawantahan pengamalan Pancasila dalam keseharian. Hal ini turut diperkeruh dengan realitas di masyarakat saat ini, dimana bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila senantiasa disugui oleh tontonan yang mencerminkan tindakan-tindakan kontra Pancasila. Perilaku korupsi dari pejabat kelas teri sampai tingkat paling tinggi, kejahatan dalam segala lini kehidupan baik berskala mini maupun mega, penegakan hukum yang condong pada syahwat kekuasaan dan kekayaan adalah contoh konkret realita yang hadir di masyarakat serta mencoba menguji eksistensi Pancasila di bumi tempat Pancasila itu lahir dan dibesarkan hingga saat ini.

¹⁸ Fachry Ali, *Religiositas Pancasila*, Opini Harian Republika, Jumat, 3 Juni 2011, hal.2

F. Penutup

Sebagai penutup pada *paper* singkat dan sederhana ini, terdapat beberapa poin yang hendaknya diperhatikan. **Pertama**, kekerasan apapun bentuk dan motif yang melatar belakangnya adalah fenomena lumrah yang dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun. Namun sebagai fenomena sosial, tentunya tindak kekerasan itu memerlukan musabab yang menjadi pencetusnya. Dalam rangka semangat mengembalikan pada keadaan yang penuh harmoni inilah semangat mencari musabab akar radikalisme ini digulirkan. **Kedua**, gerakan radikalisme yang mencoba menunggangi agama adalah perbuatan tercela yang hendaknya mendapatkan porsi besar dan serius untuk diluruskan sehingga meminimalkan korban fisik atau psikis. **Ketiga**, dalam koridor keindonesiaan, negara dengan ideologi Pancasila yang tergal dari keluhuran budaya masyarakat setempat masih sangat relevan dan urgen untuk menjawab tantangan zaman. Sebagai ideologi terbuka yang dinamis, Pancasila akan memberi sumbangsih besar dalam menciptakan harmoni kehidupan masyarakat yang akhir-akhir ini sedang dibanjiri berbagai peristiwa yang mencerminkan sikap radikal dan fundamentalis yang sangat tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara, provokasi kaum radikal fundamentalis seperti Negara Islam Indonesia (NII), Gerakan Paham Wahhabiah serta organisasi yang melegalkan kekerasan lainnya perlu diwaspadai serta perlu ditimbang dengan nilai luhur Pancasila. Dalam usaha mereaktualisasikan nilai Pancasila dalam keseharian, usaha sistematis dan aplikatif perlu untuk diperhatikan secara seksama, mengingat Pancasila yang hanya lebih berkutat pada doktrin di masa lampau patut untuk menjadi pembelajaran bersama. Kedepannya Pancasila diharapkan menjadi ideologi yang menjiwai segenap perilaku rakyat Indonesia yang religius dan berbudi pekerti luhur. *Wallahu a'lam bishowab*

Daftar Pustaka

Dahlan, M, dkk, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003

- Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, 2002
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Panitia Peringatan Satu Abad Muhammadiyah, *Gerak Melintasi Zaman Dakwah dan Tajdid Menuju Peradaban Utama*, Yogyakarta, 3-8 Juli 2010
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Sebuah Pengantar, Bandung : Mizan, 2003
- Ridwan, Nur Khalik, (Buku Pertama) *Doktrin Wahhabi dan Benih-Benih Radikalisme Islam*, Yogyakarta: Artha Media, 2009
- _____, (Buku kedua) *Perselingkuhan Wahhabi, dalam Agama, Bisnis dan Kekuasaan serta sebagai Pamungkas*, Yogyakarta : Artha Media, 2009
- _____, (Buku ketiga) *Membedah Ideologi Kekerasan Wahhabi*, Yogyakarta : Artha Media, 2009
- Sumartana, Th, *Kehidupan Damai dalam Perspektif Kristiani*, makalah dalam Seminar Nasional memperingati Setengah Abad Masjid Agung Syuhada Yogyakarta bertajuk “Perdamaian dan Keselamatan Umat Manusia dalam Al-Qur’an”, INNA Garuda Hotel, 16 Juni 2002

Sumber Media Massa

- Ali, Fachry, *Religiositas Pancasila*, Opini Harian Republika, Jumat, 3 Juni 2011
- Asy'arie Musa, *NKRI dan Pendidikan Pancasila*, Opini Harian Republika, Senin, 30 Mei 2011
- Harian Republika, *Amalkan Pancasila dengan Semangat Islam*, Jumat 3 Juni 2011
- Maridjan, Kacung, *Radikalisme dan Komitmen Kebangsaan*, Jawa Pos, Rabu 4 Mei 2011

Suherman, *(Tidak) Sulit Membendung Gerakan NII*, Opini Kedaulatan Rakyat,
Sabtu pahing 14 Mei 2011